



*Pemerintah Kabupaten Bone*

# *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023*



*Kecamatan Ajangale*

*Kabupaten Bone*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Renstra) Tahun 2021 – 2023 tiga tahun kedepan akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Ajangale, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja tiga tahun.

Semoga dengan telah tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale ini diharapkan dapat tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien.

Pompanua, 16 Juli 2021

**CAMAT AJANGALE**



**H. AMIRAT, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19681015 198912 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
	1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AJANGALE .....</b>	<b>10</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale .....	12
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Ajangale .....	23
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ajangale .....	27
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ajangale .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN AJANGALE .....</b>	<b>32</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ajangale.....	32
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	34
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi .....	35
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	36
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ajangale .....	41
	4.2. Sasaran Menengah Kecamatan Ajangale .....	41
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>42</b>
	5.1. Strategi .....	42
	5.2. Kebijakan .....	42
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>44</b>
	6.1 Program dan Kegiatan .....	44
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan Renstra Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan Nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan Bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ajangale yang berpedoman pada RPJM DP Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dan bersifat Indikatif.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun Perubahan pada Rencana Strategis baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan mengacu pada:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone
2. Terbitnya Berbagai Regulasi Baru
3. Merespon Covid - 19

Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale mengacu pada RPJM DP Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 Dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut.

Tabel 1.1

Keterkaitan Renstra Perubahan Kecamatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMDP Kabupaten Bone Tahun 2021 -2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan peraturan Bupati.

Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi acuan dalam penyusunan RKA perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan



- /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

- tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 );
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra kecamatan Ajangale adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale yang ditetapkan setiap tahun.
2. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan.
3. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) Kecamatan khususnya yang terkait dengan indikator kinerja .

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2021 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan

dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Ajangale,** Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

**BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Ajangale,** Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tiga tahun ke depan.

**BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,** Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama tiga tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan,** Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama tiga tahun ke depan.

**BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan,** Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikatif, dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah Kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM DP

dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Bab VIII Penutup**, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama tiga tahun kedepan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AJANGALE

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale

Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

##### a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
  - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
  - ✓ Membina dan Menaungi penyelenggaraan pemerintahan desa
  - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
  - ✓ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

##### ➤ Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat

berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

#### **1. CAMAT**

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan;



- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKERTARIS CAMAT**

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## **3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;

- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

#### **4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;

- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

## **5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemerintahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

## **6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

## **7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

#### **8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;

- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

#### **9. SEKSI PELAYANAN UMUM**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

#### **b. Fungsi**

- ✓ Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang social dan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

### **c. Struktur organisasi**


Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ajangale

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ajangale mempunyai 19 orang ASN dan 17 Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi ASN TAHUN 2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2020
1	Jumlah ASN	19
2	Jumlah Non-ASN	17
	Total	36
3	ASN Menurut JK	
	- Laki-Laki	12
	- Perempuan	7
4	ASN Menurut Jabatan	
	- Eselon II	-
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	7
5	ASN Menurut Golongan	
	- Golongan I	-
	- Golongan II	7
	- Golongan III	12
	- Golongan IV	1
6	ASN Menurut Pendidikan	
	- Tamat SD	-
	- Tamat SMP	1
	- Tamat SMA	8
	- Diploma I/II/III	-
	- S1	8
	- S2	2
	- S3	-

Sumber : Data tahun 2021

Tabel 2.2  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-
	Eselon IIIA	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	Eselon IIIB	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
3	Eselon IVA	3	100	4	100	3	100	4	100	3	100	4	100	3	100	4	100	3	100	4	100
	Eselon IVB	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Ajangale, 2021

Tabel 2.3  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan 2016 - 2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Gol. I																				
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Gol. II																				
	II/a	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	II/b	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	
	II/c	3	-	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Gol. III																				

	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	
	III/b	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	III/c	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	
	III/d	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	4	-	4	-	4	-	3	-
4	Gol.IV																						
	IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Ajangale, 2021

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Adapun inventaris Kantor Kecamatan Ajangale yang menjadi aset Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN
		2020
1	Kendaraan Roda Empat ( 4 )	2
2	Kendaraan Roda Dua (2)	2
3	Laptop	4
4	Printer	2
5	Kursi Sofa	2
6	Kursi Kerja	9
7	Komputer/PC	1
8	Air Conditioner ( AC )	2
9	Lemari Kayu	10
10	Proyektor	1

**Sumber : Data tahun 2021**

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ajangale dapat dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- ✓ Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- ✓ Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
- ✓ Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ✓ Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ajangale

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan				90	100	100	100	100	90	100	95	98	90	70	70	85	97	90

3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				45	50	70	70	80	45	45	40	65	50	45	45	40	65	50
4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				90	100	100	100	100	90	100	95	89	90	90	100	95	89	90
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				99	100	98	100	100	99	100	95	97	98	99	99	99	99	99



Tabel 2.6

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ajangale

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TAR GET	REALI SASI
	<b>Total Belanja</b>	<b>7.072.165.500</b>	<b>7.064.100.800</b>	<b>7.756.395.065</b>	<b>8.794.052.515</b>	<b>9.516.705.615</b>	<b>6.996.246.870</b>	<b>7.017.800.183</b>	<b>7.378.132,614</b>	<b>8.792.517.567</b>	<b>9.011.439.172</b>	<b>98,92</b>	<b>99,27</b>	<b>95,12</b>	<b>98,40</b>	<b>97,43</b>	<b>7,63</b>	<b>1,31</b>
1	Belanja Tidak Langsung	6.395.679.500	731.490.000	6.744.905.065	7.381.014.515	9.516.705.615	6.334.018.870	730.836.750	6.368.209.414	7.347.147.752	7.654.651.672	99,91	99,91	94,41	98,27	98,04	25,80	23,45
2	- Belanja Pegawai	70.620.000	65.170.000	65.320.000	7.381.014.515	8.075.423.615	70.620.000	74.770.000	64.970.000	7.347.147.752	7.654.651.672	114,73	114,73	99,46	98,27	98,04	370,18	3,70
3	- Belanja Barang dan Jasa	556.370.000	603.320.000	913.008.200	1.337.038.000	1.441.282.000	542.108.000	593.066.750	912.003.200	1.411.969.815	1.356.787.500	98,30	98,30	99,88	99,06	94,14	8,87	7,85
4	- Belanja Modal	49.500.000	63.000.000	33.161.800	76.000.000	0	49.500.000	63.000.000	32.950.000	33.400.000	0	100	100	99,36	99,11	0	3,01	1,25

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ajangale

### 1. Tantangan

- ❖ Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- ❖ Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- ❖ Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemebrdayaan masyarakat
- ❖ Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- ❖ Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- ❖ Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- ❖ Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

### 2. Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- ❖ Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
- ❖ Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- ❖ Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- ❖ Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- ❖ Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN AJANGALE

#### 3.1. Identifikas Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ajangale

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- Permasalahan pada Sekretariat
  - a. Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan;
  - b. Belum maksimalnya integrasi data dan system informasi antar OPD;
  - c. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelolah administrasi
  - d. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada seksi Pemerintahan dan kependudukan
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
  - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah
  - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
  - d. Masih lemahnya kordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
  - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah
- Permasalahan pada seksi pembangunan pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Belum adanya sinkronisasi perangkat daerah dalam implamentasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak
  - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa
  - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di desa dan kecamatan.
  - d. Kurangya pengkordinasi kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun Swasta.

- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada seksi Perekonomian PAD dan kesra
  - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
  - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitas dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
  - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
  - f. Data penerima rastra belum akurat;
  - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak
  - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
  - a. Keterbatasan personel (Satpol PP)
  - b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
  - d. Kurangnya Pembekalan/Bimtek
  - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
  - f. Belum sinkronnya program yang diadakan pemerintah Kecamatan dan Desa;
- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
  - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
  - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
  - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal
  - d. Ruang pelayanan umum yang kurang representative tidak satu pintu.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1. Visi

#### **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

**Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepengangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah –daerah lain yang saling menguntungkan.

**Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompeititif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

**Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 3.2.2. Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

**a. Keterkaitan Misi dan Pokok Visi**

Tabel 3.2

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan Akses, Pemerataan, Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Dan Sosial Dasar Lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa Dan Kawasan Perdesaan.	Mandiri
5	Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Pengembangan Usaha Dan Mengembangkan Inovasi Daerah Untuk Peningkatan Pelayanan Publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, Dan Seni Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat.	Sejahtera

**3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Ditujukan Untuk Menilai Keserasian, Keterpaduan, Sinkronisasi, dan Sigernitas pencapaian sasaran Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap sasaran Renstra K/L Dan Renstra perangkat Daerah

Provinsi Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L Yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kecamatan Adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor penghambat pelayanan diantaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya Koordinasi Dinas/Instansi terkait dengan pemerintah kecamatan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bone Berperan Sebagai alat untuk mewujudkan seimbangan pembangunan atar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Berfungsi Sebagai Pedoman Untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;

- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar wilayah serta keserasian antara sektor di Kabupaten Bone;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan Sekitarnya.

### **Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD**

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMDP Kabupaten Bone 2021 – 2023.

### **Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone**

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
  - 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
  - 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.
  - 3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
  - 1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.



2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
  3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
  4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
  2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
  3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
  4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
  5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
  6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
  7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
  8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ajangale adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Ajangale sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini direncanakan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat,

berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Ajangale

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale

#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ajangale

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Ajangale

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	A	A
			Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	97	98	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi

Kecamatan Ajangale sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah

#### 5.2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Ajangale, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Tabel 5.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI 1 : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHNTERA</b>			
<b>MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas KKN</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasikan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Melalui Perbaikan Manajemen Perangkat Daerah	Mengembangkan System Operasional Prosedur Pelayanan Dan Tata Laksana Unsur Penunjang Pemerintahan Umum.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

###### □ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### □ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

###### □ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

###### □ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pengadaan Mebel
  3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
  1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
  1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
  1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

## **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan



## **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

### **□ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ajangale Tahun 2021 – 2023

KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	Lokasi
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	8.704.673.799	100	9.529.391.179	100	10.545.330.296	100	11.599.862.823	Sekretariat	Kec. Ajangale
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	26.127.000	15	40.739.700	15	44.813.670	15	49.294.537	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	7	22.627.000	6	24.889.700	6	27.378.670	6	30.116.537	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	0	0	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.840.000	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	0	0	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.840.000	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (Dokumen)	7	3.500.000	6	3.850.000	6	4.235.000	6	4.658.000	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0	0	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.840.000	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>8.177.411.819</b>	<b>12</b>	<b>8.995.153.000</b>	<b>12</b>	<b>9.894.668.300</b>	<b>12</b>	<b>10.884.135.130</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	8.177.411.819	12	8.995.153.000	12	9.894.668.300	12	10.884.135.130	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>15.000.000</b>	<b>50</b>	<b>16.500.000</b>	<b>Subag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Pasang)	30	7.500.000	0	0	30	9.000.000	30	9.900.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ajangale

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	5.000.000	0	0	20	6.000.000	20	6.600.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Ajangale
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	<b>314</b>	<b>215.640.350</b>	<b>336</b>	<b>237.204.385</b>	<b>360</b>	<b>260.924.824</b>	<b>386</b>	<b>287.017.306</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	30.500.000	60	33.550.000	60	36.905.000	60	40.595.500	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	44.049.000	12	48.453.900	12	53.299.290	12	58.629.219	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	10.520.000	12	11.572.000	12	12.729.200	12	14.002.120	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Bulan)	12	3.600.000	12	3.960.000	12	4.356.000	12	4.791.600	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	218	126.971.350	240	139.668.485	264	153.635.334	290	168.998.867	Subag Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8</b>	<b>79.270.000</b>	<b>7</b>	<b>43.197.000</b>	<b>8</b>	<b>95.516.700</b>	<b>8</b>	<b>105.068.370</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	40.000.000	0	0	1	48.000.000	1	52.800.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	26.000.000	3	28.600.000	3	31.460.000	3	34.606.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	13.270.000	4	14.597.000	4	16.056.700	4	17.662.370	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1020</b>	<b>89.661.605</b>	<b>1032</b>	<b>98.627.766</b>	<b>1032</b>	<b>108.490.542</b>	<b>1032</b>	<b>119.339.595</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	31.465.445	36	34.611.990	36	38.073.188	36	41.880.506	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (OB)	984	58.196.160	996	64.015.776	996	70.417.354	996	77.459.089	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	104.063.025	60	114.469.328	60	125.916.260	60	138.507.885	Sekretariat	Kec. Ajangale
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kali)	48	85.111.400	48	93.622.540	48	102.984.794	48	113.283.273	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	18.951.625	12	20.846.788	12	22.931.466	12	25.224.612	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>	<b>100</b>	<b>27.769.000</b>	<b>100</b>	<b>30.545.900</b>	<b>100</b>	<b>33.600.490</b>	<b>100</b>	<b>36.960.539</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kec. Ajangale</b>



7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	27.769.000	1	30.545.900	1	33.600.490	1	36.960.539	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	27.769.000	1	30.545.900	1	33.600.490	1	36.960.539	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Ajangale
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	548.756.000	100	603.631.600	100	663.994.760	100	730.394.236	Kasi Pembangunan dan PMD	Kec. Ajangale

7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	2	52.756.000	2	58.031.600	2	63.834.760	2	70.218.236	<b>Kasi Pembangunan dan PMD</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	52.756.000	2	58.031.600	2	63.834.760	2	70.218.236	Kasi Pembangunan dan PMD	Kec. Ajangale
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</b>	4	496.000.000	4	545.600.000	4	600.160.000	4	660.176.000	<b>Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>Kec. Ajangale</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	490.000.000	2	539.000.000	2	592.900.000	2	652.190.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Ajangale

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	6.000.000	2	6.600.000	2	7.260.000	2	7.986.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Ajangale
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>	100	27.000.000	100	29.700.000	100	32.670.000	100	35.937.000	Kasi Trantibum	Kec. Ajangale
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	12	27.000.000	12	29.700.000	12	32.670.000	12	35.937.000	Kasi Trantibum	Kec. Ajangale
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	27.000.000	12	29.700.000	12	32.670.000	12	35.937.000	Kasi Trantibum	Kec. Ajangale

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	10.010.000	100	11.011.000	100	12.112.100	100	13.323.310	Kasi Pembangunan dan PMD	Kec. Ajangale
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24	10.010.000	24	11.011.000	24	12.112.100	24	13.323.310	Kasi Pembangunan dan PMD	Kec. Ajangale
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes (Laporan)	12	3.960.000	12	4.356.000	12	4.791.600	12	5.270.760	Kasi Pembangunan dan PMD	Kec. Ajangale
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	6.050.000	12	6.655.000	12	7.320.500	12	8.052.550	Kasi Pembangunan dan PMD	Kec. Ajangale

Tabel 6.2

## Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	130.000.000	100	220.898.493	86,05
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon , Air dan Surat Kabar/Majalah yang terbayar (Rekening )	24	4.869.970	97,40	12.152.493	89,86
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (Orang )	108	51.096.000	100	48.396.000	100
				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dsn Konsultasi yang diikuti ( Kegiatan )	180	94.840.845	99,90	89.375.000	82,75
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan perkantoran (paket )	60	130.500.000	100	70.975.000	81,77

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	88.507.000	100	79.777.207	95,52
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional / Motor Sampah yang diadakan ( Unit )	0	0	0	0	0
				Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ( Unit )	0	0	0	0	0
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( Unit )	0	23.585.000	100	0	0
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur ( Unit )	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor(Paket )	12	15.662.500	100	15.662.500	100

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operionalas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	12	72.844.500	100	64.114.707	94,49
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan disiplin Aparatur (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasang)	0	0	0	0	0
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Pasang)	0	0	0	0	0
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan yang tersusun (Laporan)	0	0	0	0	0
				<b>Program Penunjang</b>	<b>Cakupan realisasi</b>					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemerintahan Umum	kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	18.700.000	100	28.700.000	100
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dukumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen )	7	18.700.000	100	28.700.000	100
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penetapan APBDesa yang Tepat Waktu (%)	100	0	0	0	0
				Evaluasi Rancangan Peraturan APBDesa	Jumlah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang di evaluasi secara tepat waktu (Dokumen)	0	0	0	0	0
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( ADD, DD, Bagi Hasil pajak )	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Laporan )	12	0	0	0	0
				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ( % )	100	43.600.000	100	233.579.000	88,44



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK ( Dokumen )	2	43.600.00	100	<b>32.100.000</b>	<b>100</b>
				Peningkatan Operasional Kelurahan Pompanua	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional ( Kelurahan )	12	115.900.000	99,91	98.549.000	84,96
				Peningkatan Operasional Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional ( Kelurahan )	12	115.800.000	99,83	102.930.000	88,73
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)</b>	<b>100</b>	<b>699.771.000</b>	<b>98,14</b>	561.769.200	97,50
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transpotasi Jalan Pemukiman Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana & prasarana Transpotasi Jalan Pemukiman Kelurahan PPN Riattang (paket)	1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan, sarana pengumpulan sampah & sarana, pengolahan sampah kelurahan Pompanua Riattang (paket )	1	0	0	0	0
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Pompanua	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman Kel. Pompanua (paket )	1	89.535.000	98,82	128.687.600	97,38
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Pompanua	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana & prasarana keehatan Pos Pelayanan Terpadu & Pos Pembinaan Terpadu Kel.Pompanua (paket )	1	79.990.000	98,96	0	0

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua	1	166.425.000	99,32	129.446.000	98,26
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua Riattang	1	97.550.000	96,98	<b>103.635.600</b>	<b>100</b>
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pompanua ( % )</b>	<b>100</b>	<b>54.985.000</b>	<b>100</b>	205.063.600	100
				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Kelurahan Pompanua )	1	16.158.000	100	<b>123.166.400</b>	<b>100</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Kelurahan Pompanua Riattang )	1	9.985.000	100	81.897.200	100
				Pengelolaan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Pompanua	1	28.842.000	100	0	0
	<b>Menciptakan Keamanan dan ketertiban Masyarakat</b>	<b>Terciptanya Keamanan Ketertiban dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>	27.000.000	100
				Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	1	27.000.000	100	27.000.000	100

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan Tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Apip	B	B	A	A	A
2	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	97	98	99	100	100

## BAB VIII

### PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ajangale merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ajangale merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *politicalwill* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

#### 8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajangale Tahun 2021 - 2023 adalah selama tiga tahun kedepan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masatransisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2021 - 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajangale Tahun 2021 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target- target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan

kebijakan. Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini di mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale Tahun 2021 – 2023 Kabupaten Bone.